



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | ABDUL WAHIDI BIN H. MUHAMMAD KURDI (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : | Layap Paringin; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 61 Tahun / 6 Maret 1963; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Citraland cluster the sign solitare B06
28RT 15 RW 003 Kelurahan Simpang
Empat Kecamatan Kertak Hanyar
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan
Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Dr. Sujono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. A. Yani Km. 7.4 Citraland Blk. A2 No. 6 Cluster The Sences RT. 003 RW. 003, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/Pid/SK/2024/PN.MTP tanggal 7 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL WAHIDI BIN H. MUHAMMAD KURDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WAHIDI BIN H. MUHAMMAD KURDI (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdist isi rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm) bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aquo Et Bono);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-069/MARTA/Eoh.2/06/2024 tertanggal 4 Juni 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHIDI BIN H. MUHAMMAD KURDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 19.09 wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada bulan lain yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***“barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 19.09 wita Saksi Korban selesai melakukan sholat magrib dan sunah ba'da magrib di masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Masjid lalu menghampiri Saksi Korban dari arah belakang yang saat itu selesai berdoa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban ***"APAKAH SUDAH SELESAI?"*** lalu Saksi Korban menjawab ***"SUDAH SELESAI"*** lalu setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan merangkul tubuh Saksi Korban sambil berkata ***"KELUAR KELUAR KAMU PERUSUH"*** kemudian saksi korban menjawab ***"KAMU INI SIAPA"*** lalu Terdakwa berkata ***"SAYA WARGA"*** kemudian Saksi Korban berusaha melepaskan rangkulan tangan Terdakwa sambil berkata

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



"PERBUATAN KAMU TIDAK BENAR AKAN SAYA LAPORKAN KE POLISI"

lalu dijawab oleh Terdakwa *"SILAHKAN LAPOR KEPOLISI SAYA TIDAK TAKUT"* kemudian Saksi Salim Fakir yang berada di masjid meleraikan kejadian tersebut namun Terdakwa mencegat dengan mendorong tubuh Saksi Salim Fakir sambil Terdakwa berkata kepada Salim Fakir *"IKAM URANG LUAR (KAMU ORANG LUAR)"* setelah jamaah lain di dalam masjid mencoba menenangkan Terdakwa dengan berusaha membawa Terdakwa keluar masjid sementara Saksi Fakir Salim menenangkan Saksi Korban agar tidak emosi dan menyarankan Saksi Korban agar melapor saja ke kepolisian dan tidak beberapa lama kemudian setelah Terdakwa dibawa keluar masjid pihak kepolisian sektor kertak hanyar datang ke lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian sektor kertak hanyar polres banjar untuk di proses hukum karena Saksi Korban merasa dipermalukan dan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tidak benar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHIDI BIN H. MUHAMMAD KURDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 19.09 wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada bulan lain yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***"barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret Tahun 2024 sekira pukul 19.09 wita Saksi Korban selesai melakukan sholat magrib dan sunah ba'da magrib di masjid AD DIENUL AMIN komplek perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Masjid lalu menghampiri Saksi Korban dari arah belakang yang saat itu selesai berdoa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "APAKAH SUDAH SELESAI?" lalu Saksi Korban menjawab "SUDAH SELESAI" lalu setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan merangkul tubuh Saksi Korban sambil berkata "KELUAR KELUAR KAMU PERUSUH" kemudian saksi korban menjawab "KAMU INI SIAPA" lalu Terdakwa berkata "SAYA WARGA" kemudian Saksi Korban berusaha melepaskan rangkulan tangan Terdakwa sambil berkata "PERBUATAN KAMU TIDAK BENAR AKAN SAYA LAPORKAN KE POLISI" lalu dijawab oleh Terdakwa "SILAHKAN LAPOR KEPOLISI SAYA TIDAK TAKUT" kemudian Saksi Salim Fakir yang berada di masjid meleraikan kejadian tersebut namun Terdakwa mencegat dengan mendorong tubuh Saksi Salim Fakir sambil Terdakwa berkata kepada Salim Fakir "IKAM URANG LUAR (KAMU ORANG LUAR)" setelah jamaah lain di dalam masjid mencoba menenangkan Terdakwa dengan berusaha membawa Terdakwa keluar masjid sementara Saksi Fakir Salim menenangkan Saksi Korban agar tidak emosi dan menyarankan Saksi Korban agar melapor saja ke kepolisian dan tidak beberapa lama kemudian setelah Terdakwa dibawa keluar masjid pihak kepolisian sektor kertak hanyar datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian sektor kertak hanyar polres banjar untuk di proses hukum karena Saksi Korban merasa dipermalukan dan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tidak benar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



1. **Saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan sesama warga Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar yang mana Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai ketua Rukun Tetangga setempat;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat magrib di Mesjid Ad Dienul Amin yang berada dalam kompleks perumahan. Setelah sholat magrib Saksi melaksanakan sholat sunah dan setelah selesai Saksi didatangi oleh Terdakwa yang bertanya “apakah sudah selesai?” dan Saksi jawab “sudah” selanjutnya Terdakwa menarik Saksi dengan maksud memaksa keluar dari mesjid sambil berkata “keluar, keluar, kamu perusuh” kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menolak untuk keluar namun Terdakwa memitting Saksi dan memaksa Saksi keluar dari dalam mesjid;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan “kamu ini siapa?” yang dijawab Terdakwa “saya warga”, Saksi menjawab lagi “perbuatan kamu ini tidak benar, akan saya laporkan ke polisi” dan dijawab Terdakwa “silahkan lapor ke polisi, saya tidak takut”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga lain yang meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari dalam Mesjid sedangkan Saksi masih berada didalam, namun setelah berada diluar Terdakwa masih berteriak kepada Saksi “kamu perusuh, kamu perusuh”;
- Bahwa Saksi tidak terima dan merasa dipermalukan atas perbuatan Terdakwa, Saksi kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian Sektor Kertak Hanyar yang datang tidak lama setelah kejadian;
- Bahwa Pemasalahan dalam persidangan ini terjadi karena ketidaksepahaman saat pembagian jadwal pemakaian Mesjid Ad Dienul Amin antara jemaah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, dimana yang Saksi ketahui jika kesepakatan yang berjalan dalam minggu pertama



bulan Ramadhan untuk sholat magrib dan isya tidak ada pengaturan sedangkan sholat tarawih dilaksanakan oleh jemaat Muhammadiyah;

- Bahwa Setelah kejadian yang Saksi alami jemaat Muhammadiyah tetap melaksanakan sholat tarawih;
- Bahwa Selama ini jemaat Hahdatul Ulama dan Muhammadiyah memakai Mesjid Ad Dienul Amin secara bergantian karena hanya ada satu mesjid dalam kompleks perumahan;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan antara Saksi dan Terdakwa namun telah berakhir damai;
- Bahwa Saksi mengenali video rekaman kejadian yang Saksi alami dan rekaman tersebut benar;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan pada saat kejadian tidak ada mengatakan "kamu perusuh" dan tidak pernah memitting saksi korban, terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi Hapidzin Bin Baseran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyeret dan memaksa saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar dari Mesjid setelah beribadah serta berteriak "keluar dan kamu perusuh" didepan orang banyak. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanya Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi berada dibelakang saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa Saat kejadian saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi baru selesai sholat mangrib berjamaah dan tidak ada melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa Saksi awalnya tidak memperhatikan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa berada dibelakang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan perbuatan Terdakwa karena telah dileraikan oleh saksi Salim Fakhir Bin H. Ahmad Fakhir (Alm), saksi Arham Bin Syarifuddin, dan saksi Yudhi Khohito Bin Sukaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa menyeret dan berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi karena masalah pengaturan jadwal awal Ramadhan yang mana Saksi menjadwalkan kegiatan awal Ramadhan sesuai dengan jadwal Ramadhan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Sebelum terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi, saya mendapat informasi dari saksi dr. Sasongko Hadi Priyono Bin Nawawi (Alm) jika jemaah Muhammadiyah telah mendapatkan izin dari ketua Takmir Mesjid H. Rudi untuk merubah jadwal kegiatan dalam melaksanakan awal Ramadhan dimulai sejak sholat magrib dan isya yang sebelumnya sudah dijadwalkan oleh Saksi selaku pengurus Mesjid berdasarkan kesepakatan sebelumnya bahwa kegiatan bulan Ramadhan akan mengikuti penetapan berdasarkan jadwal pemerintah selanjutnya saya menginformasikan kepada warga lainnya termasuk saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi yang mana mereka keberatan atas tindakan ketua takmir masjid H. Rudi yang memberikan izin tanpa ada dilakukan pembahasan/musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan pengurus Mesjid lainnya sehingga atas keberatan tersebut Saksi berunding dengan warga dan diputuskan kegiatan awal Ramadhan dari pihak dr. Sasongko Hadi Priyono Bin Nawawi (Alm) dilaksanakan setelah sholat Magrib dan Isya karena kegiatan sholat Magrib dan Isya tetap mengikuti jadwal dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali video rekaman kejadian yang Saksi alami dan rekaman tersebut benar;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa mengatakan sudah ada kesepakatan sebelumnya jika Muhammadiyah akan melakukan kegiatan awal Ramadhan lebih dahulu
- Terdakwa tidak ada mengatakan kata "kamu perusuh, kamu perusuh" kepada saksi korban

3. **Saksi Salim Fakhir Bin H. Ahmad Fakhir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyeret dan memaksa saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar dari Mesjid setelah beribadah

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berteriak “keluar, keluar kamu perusuh” didepan orang banyak. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi meleraai Terdakwa bersama saksi Arham Bin Syarifuddin dan saksi Yudhi Khohito Bin Sukaji;
- Bahwa saat kejadian saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi baru selesai sholat mangrib berjamaah dan tidak ada melakukan perbuatan yang tercela maupun menghalangi kegiatan ibadah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyeret dan berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi, namun sebelum kejadian ini antara Terdakwa dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi telah terjadi beberapa kali permasalahan;
- Bahwa Saksi sempat meleraai namun Terdakwa malah mendorong serta berkata kepada Saksi “kamu orang luar”;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung dan jelas Terdakwa berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi karena teriaknya keras bahkan saat Terdakwa sudah berada diluar Mesjid masih berteriak hingga terdengar dibagian dalam;
- Bahwa Saksi mengenali video rekaman dalam persidangan dan rekaman tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi Arham Bin Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyeret dan memaksa saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar dari Mesjid setelah beribadah serta berteriak “Keluar keluar kamu perusuh” didepan orang banyak. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa melihat langsung perbuatan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi meleraai Terdakwa bersama saksi Salim Fakhir Bin H. Ahmad Fakhir (Alm) dan saksi Yudhi Khohito Bin Sukaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi baru selesai sholat mangrib berjamaah dan tidak ada melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyeret dan berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi, namun sebelum kejadian ini antara Terdakwa dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi telah terjadi beberapa kali permasalahan;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung Terdakwa berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi karena teriaknya keras bahkan saat Terdakwa sudah berada diluar Mesjid masih berteriak hingga terdengar dibagian dalam;
- Bahwa Saksi juga melihat secara langsung Terdakwa memegang tangan dan berusaha menarik saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa Saksi mengenali video rekaman kejadian yang saya alami dan rekaman tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi Yudhi Khohito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm) yang menyeret dan memaksa saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar dari Mesjid setelah beribadah serta berteriak "kamu perusuh" didepan orang banyak. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi meleraai Terdakwa bersama saksi Salim Fakhir Bin H. Ahmad Fakhir (Alm);
- Bahwa Saat kejadian saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi baru selesai sholat mangrib berjamaah dan tidak ada melakukan perbuatan yang tercela atau menghalangi kegiatan ibadah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyeret dan berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi, namun sebelum

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian ini antara Terdakwa dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi telah terjadi beberapa kali permasalahan;

- Bahwa Saksi mendengar secara langsung Terdakwa berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi karena teriaknya keras bahkan saat Terdakwa sudah berada diluar Mesjid masih berteriak hingga terdengar dibagian dalam;
- Bahwa Saksi juga melihat secara langsung Terdakwa memegang tangan dan berusaha menarik saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa Tidak ada larangan dari saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi untuk sholat Isya dan Magrib maupun larangan untuk beribadah;
- Bahwa Saksi mengenali video rekaman dalam persidangan dan rekaman tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Dr. Sasongko Hadi Priyono Bin Nawawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan keributan antara Terdakwa Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm) dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi didepan orang banyak pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keributan antara Terdakwa dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi karena setelah magrib Saksi langsung kembali ke rumah kemudian marbot yang bernama Gafuri memberitahu saya terjadi keributan di Mesjid antara Terdakwa dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa Setelah mendapat kabar terjadi keributan saya segera kembali ke Mesjid dan keributan telah selesai dan Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang duduk diluar Mesjid bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keributan terjadi karena sebelumnya pada tanggal 11 Desember 2023 ada rapat seluruh Takmir Mesjid untuk membahas kegiatan untuk bulan Ramadhan tahun 2024 dimana salah satu poin pada saat rapat adalah sholat Teraweh dilakukan secara bergiliran selama 5 hari dimulai dari Jemaah Muhammadiyah kemudian



pada tanggal 25 Januari 2024 Takmir Masjid mengeluarkan surat edaran ke seluruh jamaah dan juga donator buka puasa disitu mencantumkan juga salah satu point bahwa sholat teraweh dimulai oleh jamaah Jamaah Muhammadiyah selanjutnya atas dasar itu maka saya beserta teman-teman bersilaturahmi ke H. Rudi selaku ketua Takmir masjid perihal untuk izin mengawali sholat teraweh karena terjadi perbedaan jadwal awal Ramadhan antara jadwal Muhammadiyah dengan Pemerintah, selanjutnya saat itu Ketua Takmir H. Rudy menyetujui perihal tersebut bahkan ketua takmir menyarankan kepada saya dan rekan lainnya agar kegiatan awal Ramadhan dimulai sejak solat Ashar Magrib Asya dan Tarawih diizinkan oleh ketua takmir masjid dan saat itu juga ketua takmir masjid mengatakan kepada akan menyampaikan hal tersebut ke Pembina masjid yaitu saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;

- Bahwa Saat rapat saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi tidak hadir namun perwakilan dari jamaah Nahdatul Ulama menyatakan akan menyampaikan hasil kesepakatan kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar pukul 07.46 WITA kami mendapat kabar dari saksi Hapidzin Bin Baseran (Alm) jika saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keberatan jika sholat Magrib dan Isya dilaksanakan oleh jamaah Muhammadiyah, hanya sholat Tarawih yang boleh dilaksanakan oleh jamaah Muhammadiyah;
- Bahwa saat sholat magrib berjamaah dilaksanakan sudah banyak jamaah Muhammadiyah yang hadir di dalam Mesjid sedangkan untuk imam Mesjid dan penceramah yang telah diundang oleh jamaah Muhammadiyah diminta untuk datang setelah solat magrib;
- Bahwa Saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh tidak melakukan perbuatan tercela di dalam masjid dan tidak ada mengganggu atau melarang aktifitas kegiatan ibadah dari warga Muhammadiyah;
- Bahwa Setelah kejadian, kegiatan solat magrib berjamaah berjalan dengan lancar dan setelah keributan tersebut solat isya dan solat Tarawih juga berjalan dengan lancar;
- Bahwa Sekitar tahun 2022 Terdakwa pernah bermasalah dengan saksi Hapidzin Bin Baseran (Alm) yang pada saat itu Saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh merupakan kuasa hukum dari saksi Hapidzin Bin Baseran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tersebut namun permasalahan tersebut telah selesai dengan perdamaian;

- Bahwa Saksi mengenali video rekaman dalam persidangan dan rekaman tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. **Saksi Robby Cahyady** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan keributan antara Terdakwa Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm) dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi didepan orang banyak pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa karena saat kejadian Saksi berada diluar Mesjid;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengajak saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi berbicara namun saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi menolak sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar teriakan “keluar” secara samar-samar dari luar Mesjid dan saya tidak mengetahui orang yang berteriak tersebut;
- Bahwa Petugas kepolisian datang ketempat kejadian setela dihubungi oleh saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keributan terjadi karena sebelumnya pada tanggal 11 Desember 2023 ada rapat seluruh Takmir Mesjid untuk membahas kegiatan untuk bulan Ramadhan tahun 2024 dan disepakati jika 5 (lima) hari pertama sholat Tarawih dilaksanakan oleh 13emaah Muhammadiyah beserta dengan sholat magrib dan isya namun pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar pukul 07.46 WITA kami mendapat kabar dari saksi Hapidzin Bin Baseran (Alm) jika saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keberatan jika sholat Magrib dan Isya dilaksanakan oleh 13emaah Muhammadiyah, hanya sholat Tarawih yang boleh dilaksanakan;
- Bahwa Saat rapat saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi tidak hadir namun perwakilan dari jemaah Nahdatul Ulama menyatakan akan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



menyampaikan hasil kesepakatan kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;

- Bahwa Saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh tidak melakukan perbuatan tercela di dalam masjid dan tidak ada mengganggu atau melarang aktifitas kegiatan ibadah dari warga Muhammadiyah;
- Bahwa setelah kejadian, kegiatan solat magrib berjamaah berjalan dengan lancar dan setelah keributan tersebut solat isya dan solat Tarawih juga berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi mengenali video rekaman dalam persidangan dan rekaman tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Achmad Ratomi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Asas pidana “geen straf zonder schuld” adalah tiada pidana tanpa kesalahan. “kesalahan” dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku kejahatan yang mana adanya kehendak pelaku melakukan kejahatan untuk melakukan perbuatan dan kemudian pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dapat merugikan orang lain;
- Bahwa Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak ada alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri pelaku yang dilakukan di suatu tempat kejahatan itu dilakukan misalnya apabila ada orang melakukan kejahatan di dalam rumah ibadah tidak serta merta orang tersebut tidak dapat dihukum;
- Bahwa Kekerasan terdiri dari dua bentuk yaitu pertama kekerasan sebagai alat/sarana dan yang kedua kekerasan sebagai tujuan. Kekerasan sebagai alat/sarana maksudnya kekerasan tersebut sebagai cara untuk mencapai kepentingan yang utama dengan penggunaan tenaga yang tidak ringan dan kekerasan sebagai tujuan itu merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Peristiwa “pemaksaan” maka hal ini diatur di dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

A) Barangsiapa.



Didalam hukum pidana menganut asas bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada Subjek hukum / pelaku tindak pidana yaitu orang / manusia (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dalam konteks KUHP ini tidak mengakui adanya pelaku lain (seperti badan hukum/korporasi) yang melakukan tindak pidana selain seorang manusia.

B) secara melawan hukum.

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana dan merupakan ciri khas dari perbuatan yang diancam pidana. Kata melawan hukum (wederrechtelijk) secara doktrin memiliki makna:

- Bertentangan dengan hukum pada umumnya/in strijd met het recht in algemeen (Simons);
- Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan undang-undang /in strijd met de wet (Pompe);
- Bertentangan dengan hukum tertulis /in strijd met het geschreven recht (van Bemmelen dan van Hattum);
- Tanpa hak/zonder eigen recht atau tanpa kewenangan/zonder bevoegdheid (Hazewinkel-Suringa)

Atau dengan kata lain melawan hukum meliputi bertentangan dengan hukum tertulis (objectief recht), bertentangan dengan hak orang lain (subjectief recht), tanpa kekuasaan atau tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Dalam konteks pasal ini unsur secara melawan hukum terwujud dalam perbuatan memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu itu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan secara melawan hukum. Hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 335 ayat (1) ke-2 Bunyinya adalah Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis) yang tidak mencantumkan unsur “secara melawan hukum”, tidak dicantumkannya unsur “secara melawan hukum” di dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHP adalah karena pada dasarnya setiap orang mengetahui bahwa pencemaran atau pencemaran tertulis itu adalah bersifat melawan hukum. Pembentuk WvS Belanda telah mengambil sikap yang



rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa dengan dibentuknya tindak pidana dalam UU sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum. Dalam setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur melawan hukum. Meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. Barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WvS bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak sertamerta dipidana. (Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 187).

Dengan demikian, maka dicantumkan unsur "secara melawan hukum" di dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan ada tindakan berupa memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak bersifat melawan hukum. Misalnya seorang petugas Polisi Lalu Lintas yang memaksa pengendara untuk berhenti dengan menodongkan pistol, maka Polisi tersebut tidak dapat dikatakan secara melawan hukum memaksa orang untuk melakukan dalam bentuk berhenti dengan ancaman kekerasan. Tindakan Polisi itu tidak bersifat melawan hukum secara formil karena tindakan Polisi itu didasarkan pada tugas kepolisian sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Atau guru yang memaksa muridnya untuk melakukan dalam bentuk berlari karena melanggar tata tertib sekolah, sehingga murid tersebut mengalamai pingsan, maka perbuatan guru itu tidak bersifat melawan hukum secara materiil karena tindakan guru itu adalah sesuatu yang wajar (sepanjang sanksi yang diberikan adalah standar).

- C) memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, membiarkan sesuatu.



Memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Lebih lanjut memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa. Dalam konteks Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ini, bentuk paksaan itu adalah :

- “melakukan” agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif atau melakukan tindakan aktif. Misalnya memaksa orang untuk membayar hutang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa bendahara untuk membayar gaji sebelum tanggal pembayaran dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- “tidak melakukan” tidak melakukan sesuatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak terjadi. Misalnya melarang seseorang untuk menemui orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Melarang bendahara untuk membayar gaji pegawai padahal sudah tiba waktunya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- “Membiarkan sesuatu” agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya. Misalnya pimpinan yang tidak memberikan izin berobat kepada pekerjanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga pekerja semakin parah sakitnya.

D) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu atau orang lain.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Secara yuridis kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 156 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Namun dalam konteks ketentuan ini menurut Ahli arti kekerasan ini tidak termasuk pengertian yang tercantum di dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat



orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini dikarenakan melihat pada unsur berikutnya yaitu memaksa korban untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu. Artinya tidak mungkin korban yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya secara fisik akan memenuhi kehendak pelaku itu.

Kekerasan dalam konteks ketentuan ini bisa dilakukan dengan anggota tubuh atau dengan alat bantu yang ditujukan langsung kepada korban atau orang lain yang masih memiliki hubungan dengan korban. Misalnya kekerasan itu ditujukan kepada istri, anak korban atau orangtua korban. Makna kekerasan disini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yaitu agar korban berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu. Jadi kekerasan bukan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.

Arti ancaman kekerasan dapat dilihat di Pasal 157 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan. Arti ancaman kekerasan ini dapat juga dilihat dalam Hoge Read dengan arrest-nya tanggal 05 Januari 1914, NJ 1914, hal 397 dan arrest-nya tanggal 18 Oktober 1915, NJ hal 1116, yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Wujud dari ucapan yang mengandung ancaman itu harus dalam bentuk penyerangan baik terhadap fisik maupun harta benda orang itu atau orang lain. Bentuk ucapan itu harus ditujukan kepada suatu perbuatan yang termasuk dalam kekerasan baik terhadap tubuh, nyawa maupun harta benda.

Kata-kata ancaman kekerasan tersebut tidak harus selalu diucapkan secara eksplicit (jelas dan terang), namun dapat juga diucapkan secara implisit (tersirat atau terselubung), seperti perlu mendapat pelajaran, awas ya nanti hati-hati kalau ketemu, belum pernah merasakan bogem



mentah ya, daripada didatangi teman saya yang mantan pembunuh, dan sebagainya;

- Ahli menjelaskan lebih lanjut terkait penghinaan yang dimaksud pada pasal 310 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Unsur objektif:

- ↳ Barangsiapa.

Di dalam KUHP menganut asas bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia (natuurlijk persoon). Dalam konteks KUHP ini tidak mengakui adanya pelaku tindak pidana selain seorang manusia.

- ↳ Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Kata menyerang disini adalah bukan berarti menyerbu tetapi melanggar. Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri. Sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berkaitan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kedudukan tersebut baik yang diberikan oleh lembaga formal (instansi pemerintah) maupun lembaga informal (masyarakat). Kehormatan atau nama baik yang diserang ini adalah kehormatan atau nama baik seseorang, bukan kelompok atau lembaga. Akibat dari serangan ini biasanya korban menderita rasa malu.

- ↳ Dengan menuduh sesuatu hal dengan cara lisan.

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik ini dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Tuduhan terjadi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seseorang yang dituduh. Apa yang dituduhkannya itu tidak penting apakah benar atau tidak benar. Asal tuduhan itu bersifat mencemarkan sudah cukup. Ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan apakah kata-kata itu bersifat menyerang kehormatan atau nama baik adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Bentuk tuduhan ini tidak harus berupa yang bersifat tindak pidana, tetapi cukup kata-kata yang dapat membuat seseorang menjadi malu, misalnya si A melacur di lokalisasi. Melacur memang bukan tindak pidana tetapi kata-kata itu mengandung serangan kepada kehormatan



atau nama baik seseorang. Apabila tuduhan itu bersifat tindak pidana dan ternyata apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka pelaku bukan disangkakan melakukan pencemaran tetapi disangka melakukan fitnah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 311 KUHP.

Pernyataan atau pemberitahuan dalam bentuk pertanyaan atau bentuk tidak langsung tidak menutup kemungkinan adanya tuduhan. Secara konkrit tujuannya harus ditetapkan. Tidak diperlukan bahwa orang yang dituduh dinyatakan identitasnya. Tuduhan itu dapat dimaksudkan untuk ditujukan terhadap orang tertentu. Dan tuduhan tersebut dilakukan oleh pelaku secara lisan. Karena apabila tuduhan itu dilakukan pelaku dengan tulisan atau gambar, maka bukan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang akan diterapkan tetapi Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu pencemaran tertulis. Secara lisan ini termasuk juga suara dalam bentuk rekaman audio atau audio visual (video).

b. Unsur subjektif:

→ Dengan sengaja.

Menurut Memorie van Toelichting, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai willens en wetens, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (wilstheori) dan teori pengetahuan (voorstellings-theorie). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti wetens yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti willens yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya



dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) Menurut Memorie van Toelichting, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai willens en wetens, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (wilstheori) dan teori pengetahuan (voorstellings-theorie). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti wetens yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti willens yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)



Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (commisionis),
menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (ommisionis)
dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada
tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang
melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal
orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan
tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku
dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.

3) kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij
mogelijkheidsbewustzijn)

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang
mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun
begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak
mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

Unsur "Dengan sengaja" di dalam Pasal 310 ayat (1) tersebut berupa
kesengajaan sebagai maksud. Hal ini dapat dilihat pada unsur
subjektif lainnya yaitu "yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum". Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan
dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan
tersebut dan/atau akibatnya. Ini artinya bahwa:

- Pelaku menghendaki bahwa tuduhannya itu dapat diketahui umum.
- Pelaku mengetahui bahwa dengan menuduh sesuatu hal dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

→ Dengan menuduh sesuatu hal dengan cara lisan.

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik ini dilakukan dengan
cara menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Tuduhan
terjadi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan
yang seakan-akan dilakukan oleh seseorang yang dituduh. Apa yang
dituduhkannya itu tidak penting apakah benar atau tidak benar. Asal
tuduhan itu bersifat mencemarkan sudah cukup. Ukuran yang dapat
dipakai untuk menentukan apakah kata-kata itu bersifat menyerang
kehormatan atau nama baik adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat.



Bentuk tuduhan ini tidak harus berupa yang bersifat tindak pidana, tetapi cukup kata-kata yang dapat membuat seseorang menjadi malu, misalnya si A melacur di lokalisasi. Melacur memang bukan tindak pidana tetapi kata-kata itu mengandung serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang. Apabila tuduhan itu bersifat tindak pidana dan ternyata apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka pelaku bukan disangkakan melakukan pencemaran tetapi disangka melakukan fitnah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 311 KUHP.

Pernyataan atau pemberitahuan dalam bentuk pertanyaan atau bentuk tidak langsung tidak menutup kemungkinan adanya tuduhan. Secara konkrit tujuannya harus ditetapkan. Tidak diperlukan bahwa orang yang dituduh dinyatakan identitasnya. Tuduhan itu dapat dimaksudkan untuk ditujukan terhadap orang tertentu. Dan tuduhan tersebut dilakukan oleh pelaku secara lisan. Karena apabila tuduhan itu dilakukan pelaku dengan tulisan atau gambar, maka bukan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang akan diterapkan tetapi Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu pencemaran tertulis. Secara lisan ini termasuk juga suara dalam bentuk rekaman audio atau audio visual (video).

→ Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Tuduhan itu dilakukan agar orang lain mengetahui. Harus ada maksud dari pelaku agar tuduhannya itu diketahui umum. Diketahui umum disini tidak harus disampaikan dimuka umum. Cukup disampaikan kepada beberapa orang yang bukan serumah dengan pelaku sudah memenuhi unsur diketahui umum. Dengan demikian, maka di dalam unsur ini harus terdapat maksud dari pelaku agar orang lain mengetahui tuduhannya itu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan ini karena adanya keributan antara saya dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar dari Mesjid setelah beribadah serta saya berteriak "keluar, keluar, kamu sering membuat masalah" didepan orang banyak. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteriak kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi dengan naga tinggi karena saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi melawan saat saya ajak bicara baik-baik diluar Mesjid;
- Bahwa Awalnya setelah melihat saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi selesai melaksanakan sholat Terdakwa mengajak untuk berbicara diluar Mesjid, namun baru beberapa langkah saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi berhenti dan menolak sehingga saya menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa juga terpancing emosi karena sebelumnya telah beberapa kali terlibat permasalahan dengan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi diantaranya saat saya ditetapkan menjadi ketua Rukun Tetangga saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi hendak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selain itu ada juga tuduhan saya melanggar protokol kesehatan;
- Bahwa Saat terjadi keributan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi tidak dalam pengaruh alkohol ataupun sedang melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Saksi mengajak saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar untuk menghindari terjadi permasalahan antara imam dari jemaah Muhammadiyah dan jemaah Nahdhalul Ulama karena saat itu sedang dalam waktu kritis pergantian imam;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Desember 2023 ada rapat seluruh Takmir Mesjid untuk membahas kegiatan untuk bulan Ramadhan tahun 2024 dan disepakati jika 5 (lima) hari pertama sholat Tarawih dilaksanakan oleh jemaah Muhammadiyah beserta dengan sholat magrib dan isya;
- Bahwa Saat rapat saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi tidak hadir namun perwakilan dari jemaah Nahdatul Ulama menyatakan akan menyampaikan hasil kesepakatan kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar pukul 07.46 WITA kami mendapat kabar dari saksi Hapidzin Bin Baseran (Alm) jika saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keberatan jika sholat Magrib dan Isya dilaksanakan oleh jemaah Muhammadiyah, hanya sholat Tarawih yang boleh dilaksanakan oleh jemaah Muhammadiyah;
- Bahwa Terdakwa hanya menarik, merangkul dan mengajak saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar dari Mesjid dan tidak ada mengapit/memiting saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi tidak melakukan perbuatan tercela ataupun perbuatan lain yang mengganggu aktifitas ibadah;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi untuk keluar dari masjid dengan tujuan untuk membahas masalah pembatalan sebagian dari kegiatan jemaah muhammadiyah tersebut namun saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi berontak sehingga saya terlihat agak memaksa;
- Bahwa Saat saksi Fauzan Ramon belum keluar masjid setelah solat magrib sudah mendekati waktu kritis pergantian imam sehingga saya khawatir imam yang telah disiapkan oleh pihak Muhamadiyah ditolak oleh saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi kemungkinan dapat menjadi isu diluar jamaah Muhamadiyah cek cok dengan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi sehingga saya berinisiatif untuk mengajak saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi keluar dari Masjid;
- Bahwa Fauzan Ramon untuk keluar masjid pada saat setelah solat magrib tersebut karena waktu tersebut sudah mendekati waktu kritis pergantian imam sehingga perkiraan Terdakwa khawatir imam yang telah disiapkan oleh pihak muhamadiyah ditolak sdr Fauzan Ramon kemungkinan nanti hal itu menjadi isu diluar jamaah Muhamadiyah cek cok dengan saksi Fauzan Ramon sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengajak saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa Tidak lama setelah saya keluar dari Mesjid datang petugas kepolisian yang dihubungi oleh saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya perdamaian karena saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi telah mengatakan kami akan berjumpa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Martapura yang saya anggap sebagai upaya menutup perdamaian dari saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana;
- Saat diproses oleh penyidik ada ditawarkan upaya perdamaian atau mediasi dan saya bersedia namun tidak ada tindaklanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Pembakal Simpang Empat Nomor tahun 2021 tentang Pengangkatan Rukun Tetangga Desa Simpang Empat dan Surat Pemberitahuan Pemberhentian ketua RT. 15 Citraland tertanggal 8 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor 01/DKM/Ad-Dienul Amin/II/2024 perihal Donatur Buka dan jadwal Taraweh Ramadhan tertanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Screenshot pesan singkat atau Whatsapp tertanggal 10 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah dilegalisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat dijadikan Surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi A de Charge Drs. Hermansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan keributan antara Terdakwa Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm) dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Saat kejadian Saksi berada di sab depan sebelah kiri dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
 - Bahwa Saksi sering beribadah pada Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land dan disana cukup banyak jemaah Muhammadiyah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang merupakan ketua Rukun Tetangga setempat dan saya juga kenal dengan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi;
 - Bahwa Saksi sempat memperhatikan saat Terdakwa mendatangi saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi setelah melaksanakan sholat

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



seperti menyampaikan/membahas sesuatu kemudian Terdakwa merangkul saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi dan tidak lama setelah itu terjadi keributan;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kata-kata dari Terdakwa kepada saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi namun saya tidak ada mendengar kata-kata “perusuh”;
- Bahwa Saat dirangkul saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi sempat berusaha melepaskan diri dari rangkulan Terdakwa serta mundur dan saksi Salim Fakhir Bin H. Ahmad Fakhir (Alm) berusaha meleraikan namun Terdakwa mendorong saksi Salim Fakhir Bin H. Ahmad Fakhir (Alm) sambil mengatakan “kamu orang luar, jangan ikut campur”;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan “keluar” namun saya tidak mengetahui ditujukan kepada siapa;
- Bahwa Selain saksi Salim Fakhir Bin H. Ahmad Fakhir (Alm) masih ada jemaah lain yang meleraikan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa keluar dari Mesjid;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fauzan Ramon Bin Syamsir Saleh Hadi masing-masing berbicara dengan intonasi nada tinggi dan kencang setelah dilerai;

Terhadap keterangan Saksi A de Charge tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdist isi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.20 di Mesjid Ad Dienul Amin Komplek Citra Land Jl. A. Yani Km. 7.800 Kertak hanyar Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 19.09 wita, bertempat di dalam masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan awalnya mendekati Saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam masjid dengan posisi sedang duduk selesai berdoa kemudian setelah itu Terdakwa memegang lalu menarik tangan kiri Saksi korban untuk membawa Saksi korban keluar dari dalam masjid dan saat itu Saksi Korban menolak dengan melepaskan tangan kirinya yang telah dipegang oleh Terdakwa tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa kembali merangkul badan serta menarik tangan kiri Saksi Korban untuk membawa keluar Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap menolak dengan posisi tangan kiri saksi korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu saat itu Saksi Salim Fakir yang melihat keributan tersebut melerai Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Terdakwa melepaskan tangannya yang sebelumnya masih memegang tangan Saksi korban kemudian Terdakwa mendorong Saksi Salim Fakir yang menggunakan baju kotak-kotak sambil berkata dengan nada tinggi "Ikam Orang Luar (Kamu Orang Luar)" kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mendekati Saksi Korban dan kembali memegang tangan Saksi Korban untuk meminta keluar Saksi Korban dan saat itu Saksi Salim fakir, Saksi Yudhi Kohito serta jamaah lain yang ada di dalam masjid tersebut mendekati Terdakwa dan Saksi Korban untuk melerai keributan tersebut tetapi Terdakwa yang masih emosi tetap menginginkan Saksi Korban keluar dari masjid dengan nada tinggi sambil berkata kepada Saksi Korban "Keluar Ikam (Keluar Kamu)" namun Saksi Korban tetap tidak bersedia keluar dari masjid dan Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "Pian Sebagai Apa? (Kamu Sebagai Apa?)" Terdakwa menjawab "Aku Sebagai Warga" lalu Saksi Korban berkata perbuatan kamu ini tidak benar, akan saya laporkan ke polisi" dan dijawab Terdakwa "silahkan lapor ke polisi, saya tidak takut", sambil Terdakwa keluar dari dalam masjid tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi Korban yang merasa malu dan diperlakukan tidak pantas di dalam masjid oleh Terdakwa melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian sektor kertak hanyar.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menginginkan Saksi Korban untuk keluar dari dalam masjid namun Saksi Korban menolak.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk keluar dari dalam masjid AD DIENUL AMIN adalah Terdakwa ingin menanyakan kepada Saksi Korban alasan mengapa Saksi Korban tidak menyetujui kegiatan awal Ramadhan yaitu dimulai sejak pelaksanaan solat magrib, solat isya sampai dengan solat tarawih oleh sebagian warga yang sebelumnya telah mendapat izin dari ketua Takmir masjid AD DIENUL AMIN sdr Haji Rudi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban tidak ada melakukan perbuatan tercela di dalam masjid dan tidak ada mengganggu atau melarang aktifitas kegiatan ibadah dari warga di masjid tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 19.09 wita, bertempat di dalam masjid AD DIENUL AMIN komplek perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana berdasarkan keterangan dari para Saksi dan juga barang bukti yang diajukan yaitu berupa rekaman CCTV di tempat kejadian, terlihat antara Terdakwa dan Saksi korban ada terjadi Tarik menarik secara paksa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, terlihat dari rangkulan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi korban sehingga dalam hal ini ada tindakan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun tidak serta merta Pasal alternatif kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai Kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuiktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm) yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa Ahli ACHMAD RATOMI SH MH dalam persidangan menerangkan Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana dan merupakan ciri khas dari perbuatan yang diancam pidana. Kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara doktrin memiliki makna:

- Bertentangan dengan hukum pada umumnya/*in strijd met het recht in algemeen* (Simons);
 - Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan undang-undang /*in strijd met de wet* (Pompe);
 - Bertentangan dengan hukum tertulis /*in strijd met het geschreven recht* (van Bemmelen dan van Hattum);
 - Tanpa hak/*zonder eigen recht* atau tanpa kewenangan/*zonder bevoegdheid* (Hazewinkel-Suringa)
- atau dengan kata lain melawan hukum meliputi bertentangan dengan hukum tertulis (*objectief recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 19.09 wita, bertempat di dalam masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan awalnya mendekati Saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam masjid dengan posisi sedang duduk selesai berdoa kemudian setelah itu Terdakwa memegang lalu menarik tangan kiri Saksi korban untuk membawa Saksi korban keluar dari dalam masjid dan saat itu Saksi Korban menolak dengan melepaskan tangan kirinya yang telah dipegang oleh Terdakwa tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa kembali merangkul badan serta menarik tangan kiri Saksi Korban untuk membawa keluar Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap menolak dengan posisi tangan kiri saksi korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu saat itu Saksi Salim Fakir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat keributan tersebut meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Terdakwa melepaskan tangannya yang sebelumnya masih memegang tangan Saksi korban kemudian Terdakwa mendorong Saksi Salim Fakir yang menggunakan baju kotak-kotak sambil berkata dengan nada tinggi "Ikam Orang Luar (Kamu Orang Luar)" kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mendekati Saksi Korban dan kembali memegang tangan Saksi Korban untuk meminta keluar Saksi Korban dan saat itu Saksi Salim fakir, Saksi Yudhi Kohito yang serta jamaah lain yang ada di dalam masjid tersebut mendekati Terdakwa dan Saksi Korban untuk meleraikan keributan tersebut tetapi Terdakwa yang masih emosi tetap menginginkan Saksi Korban keluar dari masjid dengan nada tinggi sambil berkata kepada Saksi Korban "Keluar Ikam (Keluar Kamu)" namun Saksi Korban tetap tidak bersedia keluar dari masjid dan Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "Pian Sebagai Apa? (Kamu Sebagai Apa?)" Terdakwa menjawab "Aku Sebagai Warga" lalu Saksi Korban berkata "Saya Laporkan Polisi, Ini Di Dalam Masjid" kemudian Terdakwa menjawab "Panggil Polisi Silahkan" sambil Terdakwa keluar dari dalam masjid tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban ditempat kejadian dengan cara menarik Saksi Korban secara paksa untuk dibawa keluar dari Masjid sedangkan diketahui tempat kejadian adalah sebuah Masjid tempat beribadah yang umumnya digunakan untuk umat muslim untuk melakukan ibadahnya sehingga, semua orang khususnya Muslim berhak untuk berada di dalam Masjid tersebut selama keberadaannya dalam tempat peribadatan tersebut tidak mengganggu atau membuat kegaduhan sehingga mengganggu kegiatan ditempat tersebut, akan tetapi Saksi Korban yang baru selesai beribadah (berdoa) tersebut kemudian diajak untuk keluar Masjid oleh Terdakwa dan setelah selang waktu beberapa detik setelah keduanya sudah berada ditengah Masjid Saksi Korban menolak untuk keluar akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi korban dengan cara merangkulnya pada bagian ketiak dan menariknya untuk menuju keluar ruangan akan tetapi leraikan oleh Saksi Salim Fakir sampai dengan akhirnya para jamaah yang berada pada masjid tersebut mendatanginya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum akan tetapi karena

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbawa emosi sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa padahal diketahuinya bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Secara melawan hukum”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1.memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, Menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H., dalam persidangan Memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Lebih lanjut memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa. Dalam konteks Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ini, bentuk paksaan itu adalah:

- “melakukan” agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif atau melakukan tindakan aktif. Misalnya memaksa orang untuk membayar hutang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa bendahara untuk membayar gaji sebelum tanggal pembayaran dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- “tidak melakukan” tidak melakukan sesuatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak terjadi. Misalnya melarang seseorang untuk menemui orang lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Melarang bendahara untuk membayar gaji pegawai padahal sudah tiba waktunya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- “Membiarkan sesuatu” agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya. Misalnya pimpinan yang tidak memberikan izin berobat kepada pekerjanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga pekerja semakin parah sakitnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 19.09 wita, bertempat di dalam Masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan awalnya mendekati Saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam masjid dengan posisi sedang duduk selesai berdoa kemudian setelah itu Terdakwa memegang lalu menarik tangan kiri Saksi korban untuk membawa Saksi korban keluar dari dalam masjid dan saat itu Saksi Korban menolak dengan melepaskan tangan kirinya yang telah dipegang oleh Terdakwa tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa kembali merangkul badan serta menarik tangan kiri Saksi Korban untuk membawa keluar Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap menolak dengan posisi tangan kiri saksi korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu saat itu Saksi Salim Fakir yang melihat keributan tersebut meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Terdakwa melepaskan tangannya yang sebelumnya masih memegang tangan Saksi korban kemudian Terdakwa mendorong Saksi Salim Fakir yang menggunakan baju kotak-kotak sambil berkata dengan nada tinggi "Ikam Orang Luar (Kamu Orang Luar)" kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mendekati Saksi Korban dan kembali memegang tangan Saksi Korban untuk meminta keluar Saksi Korban dan saat itu Saksi Salim fakir, Saksi Yudhi Kohito yang serta jamaah lain yang ada di dalam masjid tersebut mendekati Terdakwa dan Saksi Korban untuk meleraikan keributan tersebut tetapi Terdakwa yang masih emosi tetap menginginkan Saksi Korban keluar dari masjid dengan nada tinggi sambil berkata kepada Saksi Korban "Keluar Ikam (Keluar Kamu)" namun Saksi Korban tetap tidak bersedia keluar dari masjid dan Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "Pian Sebagai Apa? (Kamu Sebagai Apa?)" Terdakwa menjawab "Aku Sebagai Warga" lalu Saksi Korban berkata "Saya Laporkan Polisi, Ini Di Dalam Masjid" kemudian Terdakwa menjawab "Panggil Polisi Silahkan" sambil Terdakwa keluar dari dalam masjid tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi Korban yang merasa malu dan diperlakukan tidak pantas di dalam masjid oleh Terdakwa melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian sektor kertak hanyar.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menginginkan Saksi Korban untuk keluar dari dalam masjid namun Saksi Korban menolak.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk keluar dari dalam masjid AD DIENUL AMIN adalah Terdakwa ingin menanyakan kepada Saksi Korban alasan mengapa Saksi Korban tidak menyetujui kegiatan awal Ramadhan yaitu dimulai sejak pelaksanaan solat magrib, solat isya sampai dengan solat tarawih oleh sebagian warga yang sebelumnya telah mendapat izin dari ketua Takmir masjid AD DIENUL AMIN sdr Haji Rudi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban tidak ada melakukan perbuatan tercela di dalam masjid dan tidak ada mengganggu atau melarang aktifitas kegiatan ibadah dari warga di masjid tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban ditempat kejadian dengan cara menarik Saksi Korban secara paksa untuk dibawa keluar dari Masjid, bahwa pada rekaman CCTV yang diperlihatkan dipersidangan terekam jelas antara Terdakwa dan Saksi korban ada terjadi Tarik menarik secara paksa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, terlihat dari rangkulan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi korban pada bagian ketiak kemudian penolakan yang dilakukan Saksi Korban terhadap ajakan Terdakwa untuk keluar Masjid sehingga terjadi tarikan secara paksa melalui rangkulan Terdakwa pada bagian ketiak Saksi korban tersebut, kemudian pada saat Tarik menarik tersebut dicoba untuk dilelai oleh Saksi Salim fakir kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya terhadap Saksi Korban dan Terdakwa mendorong Saksi Salim Fakir sampai pada akhirnya semua Jemaah pada masjid tersebut mendekati Terdakwa dan Saksi Korban untuk meleraikan, terhadap tindakan Terdakwa tersebut terlihat telah terjadi pemaksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban maka **dengan demikian unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.3. Unsur “**Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam buku P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul “*Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*”, hlm. 132, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan ancaman kekerasan adalah harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 19.09 wita, bertempat di dalam masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland yang terletak di jalan A.yani Km 7.800 Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan awalnya mendekati Saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam masjid dengan posisi sedang duduk selesai berdoa kemudian setelah itu Terdakwa memegang lalu menarik tangan kiri Saksi korban untuk membawa Saksi korban keluar dari dalam masjid dan saat itu Saksi Korban menolak dengan melepaskan tangan kirinya yang telah dipegang oleh Terdakwa tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa kembali merangkul badan serta menarik tangan kiri Saksi Korban untuk membawa keluar Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tetap menolak dengan posisi tangan kiri saksi korban masih dipegang oleh Terdakwa lalu saat itu Saksi Salim Fakir yang melihat keributan tersebut meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Terdakwa melepaskan tangannya yang sebelumnya masih memegang tangan Saksi korban kemudian Terdakwa mendorong Saksi Salim Fakir yang menggunakan baju kotak-kotak sambil berkata dengan nada tinggi "Ikam Orang Luar (Kamu Orang Luar)" kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kembali mendekati Saksi Korban dan kembali memegang tangan Saksi Korban untuk meminta keluar Saksi Korban dan saat itu Saksi Salim fakir, Saksi Yudhi Kohito yang serta jamaah lain yang ada di dalam masjid tersebut mendekati Terdakwa dan Saksi Korban untuk meleraikan keributan tersebut tetapi Terdakwa yang masih emosi tetap menginginkan Saksi Korban keluar dari masjid dengan nada tinggi sambil berkata kepada Saksi Korban "Keluar Ikam (Keluar Kamu)" namun Saksi Korban tetap tidak bersedia keluar dari masjid dan Saksi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Korban berkata kepada Terdakwa "Pian Sebagai Apa? (Kamu Sebagai Apa?)" Terdakwa menjawab "Aku Sebagai Warga" lalu Saksi Korban berkata "Saya Laporkan Polisi, Ini Di Dalam Masjid" kemudian Terdakwa menjawab "Panggil Polisi Silahkan" sambil Terdakwa keluar dari dalam masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tindakan Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk keluar dari Masjid dilakukan dengan kekerasan dikarenakan ada penolakan dari Saksi Korban sehingga Terdakwa berusaha untuk menarik Saksi korban keluar masjid dengan cara merangkul badan korban dengan tangan pada bagian ketiak Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur "dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka **dengan demikian unsur "Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Juli 2024, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya tidak membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum dimana terhadap pertimbangan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang mendalilkan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Surat dakwaan harus batal demi hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP mengharuskan adanya uraian secara cemat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan, dan atas surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, rumusan surat dakwaan tidak bertentangan, surat dakwaan merinci dengan jelas bagaimana tindak pidana dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan, sehingga menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh dakwaan dari penuntut Umum tersebut, selain itu mengenai hal tersebut seharusnya diajukan oleh Penasihat Hukum dalam keberatan terhadap dakwaan setelah pembacaan dakwaan akan tetapi hal tersebut tidak disampaikan dan baru disampaikan pada saat pembelaan, sehingga terhadap pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum, dimana bukti Surat P-1 berupa Surat Keputusan Pembakal Desa Simpang Empat tanggal 8 Juni 2024 tentang pemberhentian Ketua RT.15 Citraland kemudian Bukti Surat P-2 Keputusan Pengurusan Masjid dan bukti P-3 berupa pesan singkat melalui Whatsapp yang menyatakan Dr. Fauzan ramon Masih berkeberatan atas kegiatan yang dilakukan oleh warga Muhamadiyah menjelang sholat magrib;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P-1 merupakan akibat yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan bukti P-2 dan P-3 merupakan penyebab yang merupakan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa melakukan tindakan memakai kekerasan terhadap Saksi Korban, sehingga dalam hal ini telah ada kesalahan yang telah Terdakwa lakukan yang harus di pertanggung jawabkan dan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban walaupun dalam hal ini tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa selaku Ketua RT ataupun selaku Pengurus Muhammadiyah walaupun tindakan tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa dengan itikad baik yaitu untuk membicarakan permasalahan pembagian pada jadwal masjid akan tetapi karena terbawa emosi sehingga terjadilah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini pertanggung jawaban pidana masih melekat pada Terdakwa, dan mengenai itikad baik Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pembagian Jadwal Masjid merupakan sesuatu hal yang dapat

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan saja sehingga tidak menggugurkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdist isi rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai itikad baik selaku Ketua RT untuk penyelesaian permasalahan pembagian jadwal Masjid AD DIENUL AMIN kompleks perumahan citraland;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Wahidi Bin H. Muhammad Kurdi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk isi rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GT. Risna Mariana, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.